



P E N E T A P A N

Nomor 417/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Medan;

Setelah membaca berkas perkara perdata permohonan terdaftar dalam Register Nomor 417/Pdt.P/2023/PN-Mdn, dalam perkara permohonan:

Sukanto Tanoto, Laki-laki, Wiraswasta, beralamat di Singapore No.17 Margoliouth Road, Singapore 258543.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Rico Yustanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Rico Yustanto & Associates" beralamat di Jalan Pendawa Gg. Pendawa 3 No.12 & 13, Desa Puwordadi, Dusun 2, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20351, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 3 April 2023 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan tertanggal 19 April 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 April 2023, dibawah Register Nomor 417/Pdt.P/2023/PN-Mdn;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 28 April 2023 Nomor 417/Pdt.P/2023/PN-Mdn, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 28 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon atau kuasanya tersebut diatas tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama tersebut Hakim telah menerima Surat Pencabutan Permohonan Nomor 417/Pdt.P/2023/PN-Mdn, yang disampaikan melalui PTSP Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus dengan



Register Surat Masuk No.4579 tanggal 03 Mei 2023, yang mana Surat Permohonan Pencabutan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Pemohon an. Rico Yustanto, S.H., dan setelah diperiksa oleh Hakim dipersidangan ternyata merupakan Surat Pencabutan Pembubaran PT. Unigaruda Maslanggeng dan telah diregister secara sah di Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena itu cukup beralasan hukum dan tidak terlarang menurut ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pemohon mencabut permohonannya secara tertulis sesuai dengan suratnya tersebut, karena dalam hal ini permohonan likuidasi pembubaran perseroan yang dimintakan oleh kuasa Pemohon berdasarkan Pasal 142 ayat (1) point c dan ternyata dalam hal ini pemeriksaan perkara baru persidangan pertama dan belum memasuki tahap pembuktian sehingga menurut hukum Pemohon dianggap tidak memerlukan lagi kelanjutan dari pembuktian permohonannya untuk memperoleh penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 April 2023 dibawah Register Perkara Nomor 417/Pdt.P/2023/PN-Mdn, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Pasal-Pasal RBg serta segala peraturan yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tentang pencabutan permohonan tersebut;
2. Menyatakan bahwa Perkara Nomor 417/Pdt.P/2023/PN-Mdn, sah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau wakilnya yang sah untuk mencatat pencabutan perkara perdata permohonan Register Nomor 417/Pdt.P/2023/PN-Mdn dalam register perkara perdata permohonan tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Medan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang ditetapkan hingga kini sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : Jum'at, tanggal 5 Mei 2023, oleh : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 April 2023 dengan Register Nomor 417/Pdt.P/2023/PN-Mdn, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu : Muhammad Syarief Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan tanpa dihadiri oleh Pemohon maupun kuasanya tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Perincian biaya-biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.100.000,00
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
4. Materai	:	Rp.10.000,00
Jumlah	:	Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)		